**MODEL PROGRAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN ANAK**

**DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH**

**Erfaniah Zuhriah**

**Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

[erfa@syariah,uin-malang.ac.id](mailto:erfa@syariah,uin-malang.ac.id)

**Imam Sukadi**

**Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

[imam\_sukadi@syariah,uin-malang.ac.id](mailto:imam_sukadi@syariah,uin-malang.ac.id)

**Abstrak**

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang ditindak lanjutin dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubaahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun menimbulkan probematika tersendiri, yaitu jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bertambah banyak. Pada kabupaten Malang, total jumlah penerimaan perkara 8 bulan sebelum diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 280 Perkara, dan Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan setelah diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 1293 Perkara. Melihat semacam ini, tentu harus ada sebuah upaya penanggulangan untuk menekan tingginya angka perkawinan anak. Model program untuk menanggulangi perkawinan anak di wilayah Kabupaten Malang perspektif teori maslahah adalah dengan melakukan sosialisasi pendewasaan perkawinan lewat madrasah, melakukan bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kecamatan, Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) sebagai upaya kesehatan reproduksi, Pemberian alat peraga genre kid, Pembentukan *insan genre* dan duta genre, dan sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi.

**Kata Kunci: Model Program, Penanggulangan, Perkawinan Anak, Maslahah.**

**Pendahuluan**

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Menurut Idris Ramulya, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[[1]](#footnote-1)

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, UU Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Batasan ini di maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengehendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak di kota besar tidak di pedalaman. Sebabnya-pun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.[[2]](#footnote-2)

Pada kenyataanya perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut, dan ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.[[3]](#footnote-3)

BPS merilis hasil surveynya bahwa pada tahun 2017, dari 34 provinsi di Indonesia, sebaran angka perkawinan anak di atas 25% berada di 23 provinsi. Kondisi seperti ini sangat dilematis dan sungguh sangat mengkhawatirkan karena negara harus melindungi anak dan hak-haknya karena anak adalah masa depan generasi penerus perjuangan bangsa. Jika kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, akan sangat membahayakan dan indonesia akan mengalai darurat perkawinan anak sehingga tujuan negara sebagai mana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) akan semakin sulit terealisasi.[[4]](#footnote-4)

Perkawinan anak atau sering juga disebut perkawinan dini, merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh belahan dunia. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan.[[5]](#footnote-5)

Bertambahnya angka perkawinan anak di Indonesia dan merespon putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tertanggal 13 Desember 2018 mengenai Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, DPR bersama Pemerintah mengesahkan UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dinaikkannya batas usia perkawinan tentu harus diimbangi dengan kebijakan yang tepat dalam rangka menanggulangi pernikahan anak yang semakin banyak. Alhasil pengajuan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama semakin tinggi dari hari ke hari. Sebagai contoh pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan sebelum diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017, jumlah permohonan dispensasi nikah sebanyak 280 perkara, dan total penerimaan perkara permohonan dispensasi nikah setelah putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang direspon dengan direvisinya UU No. 1 Tahun 1974, terkhusus di pasal 7 ayat (1), sampai bulan juni 2020 adalah sebanyak 1293 perkara.[[6]](#footnote-6) Apabila kita perhatikan bersama, ada kenaikan permohonan dispensasi kawin yang tinggi yakni sebanyak 463,57 persen selama delapan bulan terakhir sebelum dan sesudah penerapan putusan MK ini.

Melihat semacam ini, tentu harus ada sebuah upaya penanggulangan untuk menekan tingginya angka perkawinan anak khusunya di Kabupaten Malang. Kebijakan yang diambil ini sangat penting karena anak adalah aset bangsa penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Model kebijakan penanggulangan perkawinan anak ini, akan semakin menarik apabila dikaji dengan teori maslahah mursalah, karena tujuan dari maslahah mursalah adalah untuk kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.

**Pembahasan**

**Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Tingginya Perkawinan Anak Di Wilayah Kabupaten Malang**

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagian dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.[[7]](#footnote-7)

Seseorang dengan melangsungkan sebuah perkawinan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.[[8]](#footnote-8) Salah satunya ada di Kabupaten Malang sebagai salah satu kabupaten yang tertinggi perkawinan usia dini (perkawinan anak).

Pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Ini adalah fatwa dari Syaikh Yusuf al-Qardhawi yang membolehkan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan.[[9]](#footnote-9) Pada kitab *‘Dalil Qadhaya al-Shihhah al-Injabiyah li al-Murahiqin wa al-Syabab min Manzhur Islami*,[[10]](#footnote-10) dinyatakan bahwa perkawinan usia dini (perkawinan anak) dari empat sudut pandang, antara lain

1. Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, usia perempuan yang siap mengalami reproduksi tidak boleh kurang dari 18. Dan usia yang ideal bagi kehamilan adalah usia antara 20-35 tahun
2. Pernikahan dini ditinjau dari sudut pandang kekerasan terhadap perempuan, model perkawinan ini berpotensi memunculkan kekerasan non-fisik dan kekerasan fisik. Selain itu model perkawinan ini juga berakibat pada terjadinya domestifikasi perempuan.[[11]](#footnote-11)
3. Perkawinan anak usia dini ditinjau dari sudut pandangan pemikiran keagamaan, Ibn Syubramah dan Abu Bakar al-A’sham berpendapat bahwa pernikahan anak usia dini hukumnya terlarang, keduanya menyatakan bahwa perkawinan Nabi Muhammad SAW. dengan Aisyah adalah sifat kekhususan (khushushiyyah), sedang bagi umatnya tidak diperbolehkan.[[12]](#footnote-12)
4. Ditinjau dari aspek psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun. Ciri-ciri psikologis yang paling mendasar adalah adalah mengenai pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak diantaranya: stabilitas mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap pandangan lebih realistis. Menghadapi masalah secara lebih matang, dan perasaannya menjadi lebih tenang.[[13]](#footnote-13)

Ahmad Rafiq menjelaskan, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah usia yang ditentukan UU perkawinan dan KHI) secara tidak langsung menunjukkan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi berdasarkan pengamatan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketenteraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini akan sulit terwujud apabila masing-masing belum matang jiwa.[[14]](#footnote-14) Berdasarkan hal ini, Pernikahan dini dalam pandangan hukum Islam tidaklah dilarang secara langsung atau secara tekstual akan tetapi sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu dipertimbangkan sebelumnya dari kedua belah pihak (keluarga) baik calon pria maupun calon wanita.

Menurut teorinya, banyak faktor penyebab terjadinya pernikahan anak. Kumalasari menjelaskan beberapa alasan pernikahan anak itu dilakukan, yaitu:[[15]](#footnote-15)

* 1. Faktor sosial budaya

Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan praktik kawin muda, karena mereka menganggap anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib bagi keluarga.

* 1. Desakan ekonomi

Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

* 1. Tingkat pendidikan

Pendidikan yang rendah makin mendorong cepatnya pernikahan usia muda.

* 1. Sulit mendapatkan pekerjaan

Banyak dari remaja yang menganggap kalau mereka menikah muda, tidak perlu lagi mencari pekerjaan atau mengalami kesulitan lagi dalam hal keuangan karena keuangan sudah ditanggung suaminya.

* 1. Media massa

Gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

* 1. Agama

Dari sudut pandang agama menikah di usia muda tidak ada pelarangan bahkan dianggap lebih baik daripada melakukan perzinaan.

* 1. Pandangan dan kepercayaan

Banyak di daerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah misalnya kedewasaan dinilai dari status pernikahan, status janda dianggap lebih baik daripada perawan tua.

Menurut Noorkasiani, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

* 1. Faktor individu
  2. Perkembangan fisik, mental, dan sosial yang dialami seseorang. Makin cepat perkembangan tersebut dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.
  3. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda.
  4. Sikap dan hubungan dengan orang tua. Perkawinan usia muda dapat berlangsung karena adanya sikap patuh dan atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. Hubungan dengan orang tua menentukan terjadinya perkawinan usia muda. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan perkawinan remaja karena ingin melepaskan diri dari pengaruh lingkungan orang tua.
  5. Sebagai jalan keluar untuk lari dari berbagai kesulitan yang dihadapi, termasuk kesulitan ekonomi. Tidak jarang ditemukan perkawinan yang berlangsung dalam usia sangat muda, diantaranya disebabkan karena remaja menginginkan status ekonomi yang lebih tinggi.
  6. Faktor keluarga

Peran orang tua dalam menentukan perkawinan anak-anak mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

* + 1. Sosial ekonomi keluarg

Akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Perkawinan tersebut akan memperoleh dua keuntungan, yaitu tanggung jawab terhadap anak gadisnya menjadi tanggung jawab suami atau keluarga suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga, yaitu menantu yang dengan sukarela membantu keluarga istrinya.

* + 1. Tingkat pendidikan keluarga

Makin rendah tingkat pendidikan keluarga, makin sering ditemukan perkawinan diusia muda. Peran tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga.

* + 1. Kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga

Kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan diusia muda. Sering ditemukan orang tua mengawinkan anak mereka dalam usia yang sangat muda karena keinginan untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, dan atau untuk menjaga garis keturunan keluarga.

* + 1. Kemampuan yang dimiliki keluarga dalam menghadapi masalah remaja

Jika keluarga kurang memiliki pilihan dalam menghadapi atau mengatasi masalah remaja, (misal : anak gadisnya melakukan perbuatan zina), anak gadis tersebut dinikahkan sebagai jalan keluarnya. Tindakan ini dilakukan untuk menghadapi rasa malu atau rasa bersalah.

* 1. Faktor masyarakat lingkungan
     1. Adat istiadat

Terdapat anggapan di berbagai daerah di Indonesia bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin sehingga mendorong terjadinya perkawinan usia muda.

* + 1. Pandangan dan kepercayaan

Pandangan dan kepercayaan yang salah pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan di usia muda. Contoh pandangan yang salah dan dipercayai oleh masyarakat, yaitu anggapan bahwa kedewasaan seseorang dinilai dari status perkawinan, status janda lebih baik daripada perawan tua dan kejantanan seseorang dinilai dari seringnya melakukan perkawinan. Interpretasi yang salah terhadap ajaran agama juga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda, misalnya sebagian besar masyarakat juga pemuka agama menganggap bahwa akil baliq ialah ketika seorang anak mendapatkan haid pertama, berarti anak wanita tersebut dapat dinikahkan, padahal akil baliq sesungguhnya terjadi setelah seorang anak wanita melampaui masa remaja.

* + 1. Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan

Sering ditemukan perkawinan usia muda karena beberapa pemuka masyarakat tertentu menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya, yaitu dengan mempergunakan kedudukannya untuk kawin lagi dan lebih memilih menikahi wanita yang masih muda, bukan dengan wanita yang telah berusia lanjut.

* + 1. Tingkat pendidikan masyarakat

Perkawinan usia muda dipengaruhi pula oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang tingkat pendidikannya amat rendah cenderung mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda

* + 1. Tingkat ekonomi masyarakat

Masyarakat yang tingkat ekonominya kurang memuaskan, sering memilih perkawinan sebagai jalan keluar dalam mengatasi kesulitan ekonomi.

* + 1. Tingkat kesehatan penduduk

Jika suatu daerah memiliki tingkat kesehatan yang belum memuaskan dengan masih tingginya angka kematian, sering pula ditemukan perkawinan usia muda di daerah tersebut.

* + 1. Perubahan nilai

Akibat pengaruh modernisasi, terjadi perubahan nilai, yaitu semakin bebasnya hubungan antara pria dan wanita.

* + 1. Peraturan perundang-undangan

Peran peraturan perundang-undangan dalam perkawinan usia muda cukup besar. Jika peraturan perundang-undangan masih membenarkan perkawinan usia muda, akan terus ditemukan perkawinan usia muda.

Batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pada prakteknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Padahal perkawinan yang sukses pasti membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Seiring dengan itu, Putusan MK No. 22/PUU/XV/2017 yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Dinaikkannya batas usia perkawinan ini terutama bagi yang perempuan yang sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun diharapkan mampu menghindari terjadinya pernikahan usia dini karena banyak dampak yang ditimbulkan.

Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 yang ditindak lanjutin dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun menimbulkan probematika tersendiri, yaitu jumlah permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama bertambah banyak.

Sebagai contoh di kabupaten Malang, Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan sebelum diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 280 Perkara, dan Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan setelah diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 1293 Perkara. Apabila diperhatikan, terjadi kenaikan yang sangat signifikan permohonan dispensasi nikah ini ke pengadilan agama.

**Tabel 1**

**Rekapitulasi Penerimaan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2020**

**(8 Bulan Sebelum dan Sesudah Diterapkan Putusan MK No. 22/PUU/XV/2017) di Pegadilan Agama Kabupaten Malang**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun 2019 (1) | | | |
| **No.** | **Bulan** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| 1 | Maret | 28 | Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan sebelum diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 280 Perkara |
| 2 | April | 15 |
| 3 | Mei | 35 |
| 4 | Juni | 18 |
| 5 | Juli | 55 |
| 6 | Agustus | 24 |
| 7 | September | 21 |
| 8 | Oktober | 84 |
| Total | | 280 |
|  |  |  |  |
| Tahun 2019 (2) | | | |
| 1 | Nopember | 352 | Total jumlah penerimaan perkara 8 bulan setelah diterapkan putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 adalah 1293 Perkara |
| 2 | Desember | 181 |
| Tahun 2020 | |  |
| 3 | Januari | 237 |
| 4 | Februari | 201 |
| 5 | Maret | 110 |
| 6 | April | 41 |
| 7 | Mei | 69 |
| 8 | Juni | 101 |
| Total | | 1293 |  |

Sumber: Data Sekunder Diolah

Menaikkan batas usia perkawinan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukanlah solusi yang tepat jika tidak dilakukan sosialisasi dan pembekalan untuk menanggulangi pernikahan anak ini. Pemerintah Daerah dan orang tua harus bersikap pro aktif karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan anak ini.

Keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembangnya anak sejak lahir hingga dewasa maka pola asuh anak dalam keluarga perlu disebarluaskan pada setiap keluarga. Kepada pasangan usia muda tersebut seharusnya diberikan pembekalan yang memadai tentang norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu serta rasa hormat, pemahaman agama. Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak. Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri.

Menurut Bapak Abd Razak Payapo[[17]](#footnote-17), ada beberapa factor yang menyebabkan tingginya permohonan dispensasi nikah di wilayah Kabupaten Malang, yaitu:

* + 1. Calon mempelai telah hamil
    2. Sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun
    3. Kedekatan ini dikhawatirkan terjadi kehamilan
    4. Telah terjadi nikah dini
    5. Orang tua sering meninggalkan anak karena tuntutan perkerjaan
    6. Masalah ekonomi.

Lebih lanjut, Bapak Mohammad Syafruddin[[18]](#footnote-18) menjelaskan bahwa terdapat factor internal dan eksternal mengenai factor yang melatar belakangi tingginya permohonan dispensasi kawin, yaitu: Faktor Internal yakni:

1. Rendahnya pendidikan orang tua tentang agama, khususnya tentang masalah perkawinan, mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan.
2. Rendahnya pengawasan orang tua terhadap anak terutama pergaualan anak
3. Pendidikan agama anak tidak terpenuhi dengan baik, khususnya tentang hubungan badan (bersetubuh)
4. Kurangnya pengetahuan orang tua bahwa agama sebagai pedoman dan solusi dalam kehidupan ini.

Adapun faktor eksternal sebagai berikut:

1. Pengaruh lingkungan
2. Pengaruh perkembangan teknologi dan kebebasan mengakses apa saja melalui internet
3. Tekanan ekonomi yang mengakibatkankurangnya pengarahan pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak dan pendidikan anak secara berjenjang tidak terpenuhi

Berdasarkan hasil wawancara di atas, faktor utama tingginya permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama disebabkan karena si anak telah hamil duluan atau *married by accident*. Tentu ini adalah aib bagi keluarga apabila mereka tidak segera melangsungkan perkawinan anaknya.

**Model Program Untuk Menanggulangi Perkawinan Anak Di Wilayah Kabupaten Malang Perspektif Teori Maslahah**

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah-tangga.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan dengan para ibu muda.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial.

Isu perkawinan anak di bawah umur yang mengemuka belakangan ini merupakan diskursus kompleks yang bersinggungan dengan beragam aspek, mulai dari hukum, agama, adat, ekonomi, sosial hingga kesehatan. Ironisnya di Indonesia, persoalan yang kini menjadi sorotan dan keprihatinan dunia internasional itu justru kurang mendapat perhatian dan respons yang memadai untuk tidak mengatakan “sangat minim”. Padahal masalah perkawinan anak di bawah umur di Tanah Air telah berurat akar dalam rentang waktu yang panjang, meski baru mencuat ke permukaan beberapa tahun belakangan khususnya pasca kontroversi perkawinan Syekh Puji dengan Lutviana Ulfa pada Agustus 2008 lalu.[[19]](#footnote-19)

Perkawinan yang dilangsungkan pada usia anak umumnya akan menimbulkan masalah-masalah, sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

* + 1. Secara fisiologis
       1. Alat reproduksi masih belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulakan berbagai bentuk komplikasi
       2. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun

1. Secara psikologis
   1. Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan.
   2. Dampak yang dapat terjadi seperti perceraian, karena kawin cerai biasanya terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relatif masih muda.
2. Secara sosial ekonomi

Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan semakin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang hidup.

Menurut Ercica, akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan dari kelurga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman – teman sebaya. Karena perkawinan anak-anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkanketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan mendesak penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS.[[21]](#footnote-21)

Menurut Kumalasari, dampak yang terjadi karena pernikahan usia muda sebagai berikut:[[22]](#footnote-22)

* 1. Kesehatan perempuan
     1. Alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi
     2. Kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri
     3. Resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi
     4. Beresiko pada kematian usia dini
     5. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI
     6. Studi epidemiologi kanker serviks : resiko meningkat lebih dari 10 kali bila jumlah mitra seks 6/ lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun
     7. Semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena serviks
     8. Resiko terkena penyakit menular seksual
     9. Kehilangan kesempatan mengembangkan diri
  2. Kualitas anak
     1. Bayi berat lahir rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilannya dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri
     2. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBLR memiliki kemungkinan 5-30 kali lebih tinggi untuk meninggal
  3. Keharmonisan keluarga dan perceraian
     1. Banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian
     2. Ego remaja yang masih tinggi
     3. Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah
     4. Perselingkuhan
     5. Ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua
     6. Psikologis yang belum matang, sehingga cenderung labil dan emosional
     7. Kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi

Zulfini juga merumuskan secara komprehensif dampak dari perkawinan anak, diantaranya sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

* + - * 1. Dampak terhadap Hukum, terjadinya pelanggaran terhadap Undangundang yang telah ditetapkan di negara Republik Indonesia ini seperti:
  1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Ketentun ini sudah direvisi melalui UU No. 16 Tahun 2019, baik laki-laki dan perempuan batas usia perkawinan adalah 19 tahun
  2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
  3. Dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur,. keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah menikah. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan faktor menghambat terjadinya proses pendidikan dan pembelajaran.
  4. Dampak pysikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dibawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa pernikahan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dibawah umur dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negatif
  5. Dampak biologis, di mana Anak secara biologis alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.
  6. Dampak kesehatan, perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun.
  7. Dampak sosial, Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (Rahmatan lil Alamin). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Dampak sosial dari perkawinan anak mengakibatkan anak kehilangan akan hak-haknya juga memberikan kerugian yang lainnya seperti adanya pekerja anak dimana mereka sangat rentan terhadap kekerasan, dan diharuskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun tidak memiliki keahlian atau skill tetapi dikarenakan untuk memenuhi hidupnya dan kebutuhan dalam rumah tangga akhirnya diharuskan berkerja.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan hal di atas, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan anak ini. Pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak mudharat daripada manfaatnya. Oleh karena itu patut ditentang. Orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan/mengawinkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada KPAI, LSM peduli anak lainnya dan para penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk melihak adanya pelanggaran terhadap perundangan yang ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai pasal pidana dari peraturan perundangan yang ada yaitu UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak di bawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan UU terkait pernikahan anak di bawah umur beserta sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan menjelaskan resiko-resiko terburuk yang bisa terjadi akibat pernikahan anak di bawah umur kepada masyarakat, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak di bawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang ada di sekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak akan ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.[[25]](#footnote-25)

Perkawinan anak yang lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, ini harus segera dilakukan upaya penanggulangan untuk kemaslahatan bersama. Untuk itu keberadaan seorang anak harus diberikan perlindungan karena ia adalah generasi penerus perjuangan bangsa dimasa yang akan datang. Kemaslahatan seorang anak harus dilindungi oleh semua pihak.

Menurut Noorkasiani, upaya untuk menanggulangi perkawinan usia muda antara lain sebagai berikut :[[26]](#footnote-26)

* 1. Remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran perkawinan serta akibat negatif yang ditimbulkan perkawinan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif.
  2. Remaja yang telah berkeluarga yaitu mencegah remaja berkeluarga agar tidak segera hamil, salah satunya dengan kegiatan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda.
  3. Penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya perkawinan usia muda dengan alasan ekonomi.
  4. Melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan menyukseskan program keluarga berencana.

Konteks ajaran islam mengenai maslahah, Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam mentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia. Oleh karenanya, kemaslahatan yang dapat dijadikan pertimbangan (landasan) untuk menetapkan hukum menurut al-Ghazali adalah apabila: *Pertama,* mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’. *Kedua,* mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nashh syara’. *Ketiga,* mashlahah itu termasuk ke dalam kategori mashlahah yang dhoruri, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.[[27]](#footnote-27)

Imam Syâtibì menyatakan, bahwa mashlahah adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemashlahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan umat Islam bahwa jika di dalam nashh syar’ì tidak dijumpai yang sesuatu mengandung mashlahah maka pendapat tersebut harus ditolak”.[[28]](#footnote-28) Ibn ‘Âsyûr menyatakan, bahwa mashlahah adalah sifat perbuatan yang menghasilkan sebuah kemanfaatan yang berlangsung terus menerus dan ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama.[[29]](#footnote-29)

Mashlahah adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga maqhâsid al-syari’ah. Keberpihakan mashlahah terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi mashlahah adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.[[30]](#footnote-30)

Untuk menanggulangi tingginya akan perkawinan anak di Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang selaku Dinas yang mempunya tugas dalam hal ini, menyusun beberapa program yang akan bersinergi dengan kantor kementerian agama Kabupaten Malang untuk melakukan sosialiasi secera komprehensi bagi masyarakat. Harapannya program ini mampu untuk menekan tingginya erkawinan anak di Kabupaten Malang.

Menurut Ainur Rofiq,[[31]](#footnote-31) program untuk Menanggulangi Perkawinan Anak di Wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:

* + 1. Sosialisasi pendewasaan perkawinan lewat madrasah

Pendewasaan Usia Perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkwainan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun pada perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosinal dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja akan tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila sesorang gagal mendewasakan usia perkawinannya maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Madrasah dipilih karena mayoritas agama anak yang melakukan perkawinan adalah agam islam dan madrasah sebagai langkah pertama untuk mencegah perkawinan anak itu terjadi.

* + 1. Bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kecamatan

Program ini sudah mulai dijalankan terutama berkerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, agar calon pasutri dapat menerima informasi lebih awal sehingga kehidupan rumah tangganya sakinah dan meminimalisir perceraian

* + 1. Sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi

Program ini sudah berjalan dengan bekerja sama dengan Puskesmas dan bidan-bidan desa, menegnai bahanya perkawinan usia dini

* + 1. Pemberian alat peraga genre kid

Program ini sudah berjalan secara bertahap untuk dengan berkersama denagn dinas pendidikan kabupaten Malang

* + 1. Pembentukan insan genre dan duta genre

Program ini sebagai model percontohan untuk anak, untuk meraih prestasi lebih baik lagi

* + 1. Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) sebagai upaya kesehatan reproduksi

Menurut R. Sari Ratih MD[[32]](#footnote-32), program yang dicanangkan DP3A Kabupaten Malang dalam menekan tingginya perkawinan anak ini tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua stake holder. Untuk itu semua pihak harus aktif mendukung program ini agar Kabupaten Malang menjadi kabupaten layak ini.

Setiap pihak yang terlibat haru berkomitmen dan bertanggung jawab untuk

* + - 1. Melakukan sosialisasi mengenai tujuan pernikahan, persiapan memasuki jenjang pernikahan dan pencegahan perkawinan usia anak-anak
      2. Pemenuhan hak anak (Pengasuhan secara baik, pemenuhan hak atas agama, pendidikan, kesehatan, sosial, partisipasi anak)
      3. Memenuhi perlindungan khusus anak (dari kekerasan seksual dan seluruh unsur yang menyebabkan terjadinya kekerasan)
      4. Melakukan pencegahan, pengawasan, dan pemantauan pemenuhan hak anak (agama, pendidikan, kesehatan dan sosial)
      5. Pemerintah/Pemda mengendalikan pernikahan dini melalui perencanaan kebijakan dan koordinasi lintas sektor secara intensif

Tidak dipungkiri, intensi yang kuat dari pemerintah untuk mengatasi persoalan perkawinan anak di bawah umur sangat diperlukan. Dalam model penanganan berbasis kekuasaan *(power-based approach)* ini, pemerintah diharapkan dapat membentuk badan-badan *(governmental bodies)* dan komite-komite nasional *(national committees)* sekaligus menyediakan bantuan keuangan *(financial assistance)* bagi badan dan komite tersebut. Melalui lembaga-lembaga yang berada di bawah kewenangannya tersebut, pemerintah dapat menfokuskan konsentrasinya untuk memberantas praktik perkawinan di bawah umur di daerah-daerah kantung, khususnya di desa-desa yang miskin-tertinggal.

**Penutup**

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya perkawinan anak di wilayah Kabupaten Malang adalah calon mempelai telah hamil, sudah berpacaran kurang lebih 1 tahun, kedekatan ini dikhawatirkan terjadi kehamilan, telah terjadi nikah dini, orang tua sering meninggalkan anak karena tuntutan perkerjaan dan yang terakhir masalah ekonomi.Model program untuk menanggulangi perkawinan anak di wilayah Kabupaten Malang perspektif teori maslahah adalah dengan melakukan sosialisasi pendewasaan perkawinan lewat madrasah, melakukan bimbingan perkawinan di masing-masing KUA Kecamatan, Pembentukan Pusat Informasi Konseling (PIK) sebagai upaya kesehatan reproduksi, Pemberian alat peraga genre kid, Pembentukan *insan genre* dan duta genre, dan sosialisasi penyuluhan kesehatan reproduksi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustafa min ‘Ilm alUsul*, Beirut: Dar al Kutub al-“Ilmiyah, 1980

Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998

Andi Mapreane, *Psikologi Remaja,* Surabaya: Usaha Nasional, 1982

Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda,* Vol 3 No. 1Mei 2014

Erica Happer, *International Law dan Standard Applicable in Natural Disaster Situation,* Jakarta: Gasindo, 2009

Fransiska Novita Eleanora, Anggreany Haryani Putri, Rahmat Saputra, “Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9 Tahun 2021

Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim,* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ibrahìm bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I’tisham*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt., juz II

Intan Kumalasari dkk. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan,* Jakarta: Salemba Medika, 2012

Kompas, 26/10/2008

Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Junral Hukum Dan Syariah,*  Vol 8 No. 2 Tahun 2016

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Muhammad Harvin Zuhdi, “Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Istinbath*, Vol. 12, No. 1, Desember 2013

Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999

Muhammad Thâhir bin ’Âsyûr, *Maqâshid al-Syarì’ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah Fuâd, 2004), Juz II

Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak,* (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015

Noorkasiani, dkk. *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2009

Romauli dkk, *Kesehatan Reproduksi,* Yogyakarta: Nuha Medika, 2009

Rosdalina Bukido, “Pernikahan di Bawah Umur (penyebab dan Soulsinya)”, *Jurisprudentie,* Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

Zulfiani, “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017

1. Muhammad Idris Ramulya, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Zulfiani, “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 212 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-3)
4. Paparan Ketua MK Anwar Usman pada saat sebelum membacakan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-4)
5. Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Perkawinan Anak di Indonesia”, *Jurnal Studi Pemuda,* Vol 3 No. 1Mei 2014, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Data ini diambil dari data Pengadilan Agama Kabupaten Malang, bulan Juni 2020. [↑](#footnote-ref-6)
7. Mubasyaroh, “Analisis Faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 385-386 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid, hlm. 386. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Junral Hukum Dan Syariah,*  Vol 8 No. 2 Tahun 2016, 70 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kitab ini merupakan hasil diskusi dan penelitian para pakar lembaga International Islamic center for population studies & research Al-Azhar yang disusun menjadi buku oleh Prof. Dr. Gamal Serour, Direktur lembaga dan seorang guru besar dalam bidang kebidanan (obstetrics) dan ginekologi (gynecology) [↑](#footnote-ref-10)
11. Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak,* (Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights, 2015), hlm. 141 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibn Hajar Al-Asqalany, *Syarah Muslim,* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 237 [↑](#footnote-ref-12)
13. Andi Mapreane, *Psikologi Remaja,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 36-40 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ahmad Ropiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 78 [↑](#footnote-ref-14)
15. Intan Kumalasari dkk. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan,* (Jakarta: Salemba Medika, 2012), hlm. 10-11 [↑](#footnote-ref-15)
16. Noorkasiani, dkk. *Sosiologi Keperawatan*, (Jakarta : Buku Kedokteran EGC, 2009), hlm. 25-28 [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara dengan Bapak Abd. Razak Payapo, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 20 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-17)
18. Wawancara dengan Bapak Mohammad Syafruddin, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kompas, 26/10/2008 [↑](#footnote-ref-19)
20. Romauli dkk, *Kesehatan Reproduksi,* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2009), hlm. 27 [↑](#footnote-ref-20)
21. Erica Happer, *International Law dan Standard Applicable in Natural Disaster Situation,* (Jakarta: Gasindo, 2009), h;m. 43 [↑](#footnote-ref-21)
22. Intan Kumalasari, *Op Cit.,* hlm. 42 [↑](#footnote-ref-22)
23. Zulfiani, *Op Cit.,* hlm. 209-220 [↑](#footnote-ref-23)
24. , Fransiska Novita Eleanora, Anggreany Haryani Putri, Rahmat Saputra, “Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9 Tahun 2021, hlm. 1506 [↑](#footnote-ref-24)
25. Rosdalina Bukido, “Pernikahan di Bawah Umur (penyebab dan Soulsinya)”, *Jurisprudentie,* Volume 5 Nomor 2 Desember 2018, hlm. 192 [↑](#footnote-ref-25)
26. Noorkasiani dkk., *Op Cit.,* hlm. 62 [↑](#footnote-ref-26)
27. Abû Hâmid Muhammad al-Gazâli, *al-Mustafa min ‘Ilm alUsul*, (Beirut: Dar al Kutub al-“Ilmiyah, 1980), hlm. 139 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibrahìm bin Mûsa Abu Ishâq al-Syâtibi, *Al-I’tisham*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, tt.), juz II, hlm., 113. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Thâhir bin ’Âsyûr, *Maqâshid al-Syarì’ah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah Fuâd, 2004), Juz II, hlm., 297. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad Harvin Zuhdi, “Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer”, *Istinbath*, Vol. 12, No. 1,Desember 2013, hlm. 292 [↑](#footnote-ref-30)
31. Wawancara dengan bapak Ainur Rofiq, Sekretaris Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, 3 Nopember 2020 [↑](#footnote-ref-31)
32. Wawancara dengan R. Sari Ratih MD, Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Partisipasi Anak Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, 3 Nopember 2020 [↑](#footnote-ref-32)